

**MATA ACARA dan TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT HD CAPITAL Tbk
Tanggal 30 Juni 2016**

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2016
Waktu : 14:00 WIB - selesai
Tempat : Favehotel Melawai – Jakarta
Jl. Melawai IV No. 3-11, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT HD Capital Tbk (“Perseroan”)

RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berjalan dari tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, yang meliputi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.
3. Persetujuan atas penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Persetujuan dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan dan menunjuk kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan honorariumnya.

RUPSLB:

1. Persetujuan atas Rencana Transaksi Material Perseroan sehubungan dengan penjualan seluruh saham PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia (“HDSI”) milik Perseroan kepada KGI Capital Asia Limited.
2. Persetujuan atas Rancangan Perubahan Tempat Kedudukan dan Alamat Kantor Perseroan.

TATA TERTIB RUPST dan RUPSLB (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap kali setelah selesai menyampaikan suatu mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa mereka untuk mengajukan pertanyaan dan/atau untuk menyatakan pendapat mereka sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

PROSEDUR YANG AKAN DITEMPUH:

- a. Ketua Rapat memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- b. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat yang berkaitan dengan acara rapat, diminta mengangkat tangannya, dan kepada mereka akan dibagikan secarik kertas untuk menulis dengan huruf cetak nama dan jumlah saham yang dimilikinya, atau dalam hal pemegang surat kuasa, maka yang bersangkutan perlu menyebutkan nama pemegang saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Kertas-kertas ini akan dikumpulkan oleh petugas kami untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.

Untuk sesion dari mata acara rapat diberikan kesempatan melakukan tanya jawab maksimum 10 menit.

- c. Hanya pemegang saham atau pemegang surat kuasa, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat.
 - d. Ketua akan menanggapi pertanyaan atau pendapat tersebut.
 - e. Setelah pertanyaan atau pendapat terakhir ditanggapi, maka akan dilakukan pemungutan suara.
 - f. Pemungutan suara dilakukan dengan cara “mengangkat tangan” dan prosedur berikut akan berlaku :
 - (i) Pertama : Mereka yang tidak setuju diminta mengangkat tangan mereka.
 - (ii) Kedua : Mereka yang memberikan suara blanko akan diminta mengangkat tangan mereka.
3. Kuorum kehadiran RUPST adalah mengikat berdasarkan Pasal 21 ayat 2 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

4. Kuorum kehadiran RUPSLB untuk Mata Acara Pertama adalah mengikat berdasarkan Pasal 21 ayat 2 angka (3) Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 28 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Kuorum kehadiran RUPSLB untuk Mata Acara Kedua adalah mengikat berdasarkan Pasal 21 ayat 2 angka (2) Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 27 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.